



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, atas usul dan pendapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- b. Bahwa Panitia Khusus dimaksud merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang bersifat tidak tetap dan anggota Panitia Khusus tersebut terdiri atas anggota yang mewakili unsur fraksi-fraksi;
- c. Bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57).

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 006/F.PKB-PSR.33.01/A.2/III/2025, tanggal 11 Maret 2025, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
 2. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor: 35/Fraksi PD/Paser/III/2025, tanggal 11 Maret 2025, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
 3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 028/FPG/PASER/III/2025, tanggal tanggal 11 Maret 2025, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
 4. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Nomor: 005/FNP/III/2025, tanggal 11 Maret 2025, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
 5. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan personalia sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	Indra Pardian, S.I.P.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
2.	Kasri, S.T.	Fraksi Kebangkitan Bangsa

3.	Edwin Santoso	Fraksi Kebangkitan Bangsa
4.	Elly Ermayanti, S.Pd.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
5.	Sultan Surya Pasha, S.I.Kom.	Fraksi Golongan Karya
6.	Umar	Fraksi Golongan Karya
7.	Arlina, S.Hut.	Fraksi Demokrat
8.	H. Muhammad Nasir, S.E.	Fraksi Demokrat
9.	Muhammad Jarnawi, S.H.	Fraksi Nasional Demokrat

KEDUA

: Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pemilihan Kepala Desa.

KETIGA

: Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan personalia sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	Burhanuddin, S.Pd.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
2.	Agus Sentosa, S.Pd., M.Pd.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
3.	Ilcham Halid	Fraksi Kebangkitan Bangsa
4.	M. Rama Romilza Azhari, S.E.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
5.	Basri. M., S.AP.	Fraksi Golongan Karya
6.	Hamsi, S.E.	Fraksi Golongan Karya
7.	Hamransyah, S.H.	Fraksi Demokrat
8.	Andi M. Rizal Ashari	Fraksi Demokrat
9.	Lasminah	Fraksi Nasional Demokrat

KEEMPAT

: Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Ketiga Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

KELIMA : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah III (Tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan personalia sebagai berikut :

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	Sukran Amin, S.H.I, M.M.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
2.	Zulfikar Yusliskatin, S.H.I, M.M.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
3.	Nuryahati, S.P.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
4.	Sri Nordianti, S.Sos.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
5.	Abdul Azis, S.H.	Fraksi Golongan Karya
6.	Regina Fabiola Harwiandani Nostradida, A.Md	Fraksi Golongan Karya
7.	H. Abdullah, S.E.	Fraksi Demokrat
8.	Acong Asfiyek, S.P.	Fraksi Demokrat
9.	Raniyanto	Fraksi Nasional Demokrat

KEENAM : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kelima Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Berusaha Penanaman Modal di Kabupaten Paser.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

KETUJUH : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025;
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 17 Maret 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

ttd.

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc
NIP. 19780817 200312 1 011